

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik investasi emas logam mulia di Pegadaian Syariah Cabang Serang menggunakan akad murabahah. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli. Adapun pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan. Sebelum nasabah melunasi cicilan emas logam mulia tersebut, pihak pegadaian tidak akan memberikan emas logam mulia kecuali nasabah sudah melunasinya. Adapun emas logam mulia yang tersedia pilihan berat mulai dari 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram 250 gram dan 500 gram. Dengan cara cicil mulai uang muka minimal 20% bisa diangsur selama 3, 6, 12, sampai dengan 3 tahun.
2. Pendapat Ibnu Taimiyah dianggap sebagai pendapat yang kuat, walaupun tetap juga tidak dapat dibenarkan menarik hukum boleh menukar uang kartal dengan emas seperti yang dipraktikkan oleh pegadaian syariah, karena Ibnu Taimiyah tidak membolehkan secara

mutlak dengan syarat emas tidak dijadikan sebagai *tsamaniyah* (alat tukar, harga). Hal ini tidak dilakukan pada praktik investasi emas di pegadaian syariah karena emas yang dijual secara murabahah oleh pihak pegadaian bukanlah emas perhiasan akan tetapi emas berbentuk batangan atau logam mulia yang memang dimaksudkan sebagai investasi. Akad pada transaksi investasi emas di pegadaian syariah cabang serang sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang transaksi Murabahah, fatwa DSN-MUI No.38/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-Bank (Sertifikat IMA).

B. Saran

1. Pegadaian syariah sebaiknya lebih mengenalkan pembiayaan investasi emas dengan menggunakan akad murabahah, agar masyarakat muslim memiliki minat untuk berinvestasi secara syariah.
2. Pegadaian syariah dalam pembiayaan-pembiayaannya harus lebih menjelaskan dengan jelas terhadap akad-akad yang digunakan pada investasi emas, agar masyarakat lebih memahami dan dapat tertarik untuk melakukan pembiayaan berprinsip syariah.